



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan atas susunan nama-nama operator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

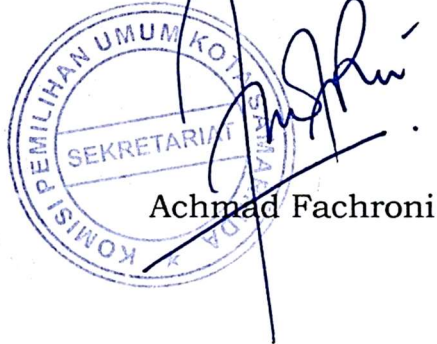
UNI EKA WIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 7
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	Uni Eka Wirawati, S.H. NIP. [REDACTED] Pembina (IV/a)	Approval Validator	- Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Validator Aset
2.	Doddy Ma'ruf Natsir, S.E. NIP. [REDACTED] Penata Tk. I (III/d)	Approval Operator	- Pejabat Pembuat SPM - Operator Komitmen
3.	Rizky S Ramadhan,S.E NIP. [REDACTED] Penata Muda (III/a)	Operator	- Operator Anggaran
4.	Otto Andriyanto, S. Kom. NIP. [REDACTED] Penata Muda (III/a)	Operator	- Bendahara Pengeluaran - Administrator Operator Pelaporan - Operator Pembayaran
5.	Deni Prasetyo, A.Md. NIP. [REDACTED] Penata Muda Tk. I (III/b)	Operator	- Operator Persediaan - Operator Aset
6.	Indriyani Astinie, S.E NIP. [REDACTED] Penata Tk. I (III/d)	Operator	- Bendahara Pengeluaran Pembantu - Operator Komitmen - Operator Pembayaran

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
7.	Rendy Etwanto	Operator	- Operator Persediaan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

UNI EKA WIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni